



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3- 136 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI  
INDEKS DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, maka perlu dibentuk tim verifikasi dan validasi indeks desa Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
12. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto;
13. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
15. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Kota Sawahlunto Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Verifikasi, yaitu:
    - a. fokus pada kelengkapan dan konsistensi;
    - b. memeriksa data, dokumen, atau informasi yang dikumpulkan sudah/belum sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang ditetapkan;
    - c. memastikan data yang diinput tidak ada yang terlewat, salah format, atau bertentangan; dan
    - d. memastikan formulir pendataan sudah diisi lengkap dan sesuai dengan panduan yang berlaku.
  2. Validasi, yaitu:
    - a. fokus pada ketepatan dan keakuratan;

- b. menilai data atau informasi yang telah diverifikasi benar- benar mencerminkan fakta atau tujuan yang diinginkan;
- c. memastikan data relevan dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- d. memastikan data potensi desa seperti luas wilayah atau jumlah penduduk sesuai dengan kondisi faktual;
- e. jika dalam proses verifikasi dan validasi ditemukan ketidaksesuaian data, maka data akan dikembalikan ke pemerintah desa melalui Camat untuk dilakukan perbaikan data;
- f. setelah perbaikan data dilakukan, maka hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan Tenaga Pendamping Profesional di Kota Sawahlunto; dan
- g. berita acara hasil verifikasi dan validasi tingkat Kota Sawahlunto selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 0 April 2025  
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Camat se-Kota Sawahlunto; dan
4. Kepala Desa se-Kota Sawahlunto.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 100.3.3.3-136 -2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM VERIKASI DAN  
 VALIDASI INDEKS DESA KOTA  
 SAWAHLUNTO TAHUN 2025

DAFTAR TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI  
 INDEKS DESA KOTA SAWAHLUNTO  
 TAHUN 2025

NO.	UNSUR/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Ketua I
2.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto	Ketua II
3.	Bidang Pemberdayaan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Sekretariat
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
5.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
6.	Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
7.	Bidang Perencanaan, Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
8.	Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
9.	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
10.	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Sawahlunto Dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan	Anggota
11.	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan	Anggota
12.	Bidang Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
13.	Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
14.	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota

15.	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
16.	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
17.	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto	Anggota
18.	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
19.	Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
20.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
21.	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
22.	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
23.	Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
24.	Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
25.	Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
26.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
27.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA